

**LAPORAN
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAREPARE**

Jln. Panorama Nomor 3, Telp. (0421)21512, Fax. (0421)
26262, Kode Pos 91111 Email :dinaskominfo@pareparekota.go.id
Website : www.pareparekota.go.id

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Oleh karena itu Informasi merupakan hak dasar bagi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya agar dapat tercapai aktualisasi diri dan pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada dasarnya adalah bentuk penjabaran dari hak konstitusi warga untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 Pasal 28F. Keberadaan UU ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pada tingkat Kota Parepare, implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan berdasar pada: (1) Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare; (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	4
1.1. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	5
1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya.....	9
1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.....	9
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	10
2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	10
2.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memnuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.....	11
2.3. Jumlah Permintaan Informasi Public Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	11
2.4. Jumlah permintaan informasi public yang ditolak beserta alasannya	11
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI).....	11
3.1. Jumlah Keberatan yang Diterima	11
3.2. Penyelesaian Sengketa Informasi	12
4. Kendala pelaksanaan layanan informasi publik	12
4.1. Kendala Eksternal	12
4.2. Kendala Internal	13
5. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut.....	14
5.1. Rekomendasi.....	14
5.2. Rencana Tindak Lanjut	14

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kota Parepare telah menindak lanjuti UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola dan Informasi Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare

Sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola dan Informasi Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab

badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Parepare berdasar pada :

- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kota Parepare

1.1. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya


PPID Utama Pemerintah Kota Parepare dalam penyebarluasan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik yang melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitas informasi komunikasi yang dapat dipergunakan dengan datang langsung pada jam operasional, Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WITA dan Jumat : 09.00 – 15.00 WITA



Gambar 1. Ruang Layanan Informasi Publik

2. Sistem layanan informasi publik melalui media elektronik yaitu website PPID Pemerintah Kota Parepare (ppid.pareparekota.go.id) dan website Pemerintah Kota Parepare (www.pareparekota.go.id). Permohonan informasi dapat pula diajukan melalui: E-Mail: ppid@pareparekota.go.id. Telepon: (0421) 21512, Fax: (0421) 26262. Kontak Person Budiansyah Nadjpa, SE. MM (Pranata Humas Ahli Muda): 081234231590. Dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Utama Kota Parepare dan dapat mengaksesnya setiap saat.




Gambar 2. Website PPID Kota Parepare

3. Media Sosial fb (PPID Parepare) dan instagram (PPID Parepare) serta melalui aplikasi Parepare Smart City



Gambar 3. Laman Facebook PPID Kota Parepare



Gambar 4. Laman Instagram PPID Kota Parepare



Gambar 5. Aplikasi Parepare Smart City

Penyediaan akses informasi melalui media elektronik dan non elektronik ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kota Parepare, PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kepala dan dalam teknis pelaksanaannya dibantu oleh petugas pelayanan informasi dan PPID Pelaksana yang dijabat oleh Sekretaris pada masing-masing perangkat Daerah. Sedangkan dalam pengumpulan data dan informasi tentunya melibatkan semua seksi dan subag terkait, ataupun staf baik untuk penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) maupun Informasi yang dikecualikan.

1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

PPID Utama Kota Parepare dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait layanan informasi publik, dimana fungsi layanan informasi publik tersebut melekat pada jabatan tugas dan fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Kepala PPID dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Pelaksana dan Bidang Humas dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan kegiatan PPID, sehingga segala bentuk biaya yang timbul untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik baik berupa pengadaan sarana dan prasana ataupun biaya lainnya merupakan anggaran dan belanja pada unit kesekretariatan dan bidang Humas dan Komunikasi Publik.

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Tahun 2024 telah dianggarkan secara khusus pada APBD yang tertuang dalam DPA Dinas

Komunikasi dan Informatika dengan total anggaran Rp. 51.578.600,-
 Anggaran PPID untuk tahun ini difokuskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi SKPD.

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2024, pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan di PPID Utama Pemerintah Kota Parepare hanya 2 (dua) pemohon.

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	TANGGAL / BULAN	INFORMASI PUBLIK		DIPEN UHI	DITO LAK	DIPRO SES	KET
		PEMOHON	PERMINTAAN				
1.	22/8/2024	DWI INDRAWAN	Dokumen DPA Disnaker	√			Informasi yang diminta didapatkan
2.	28/10/2024	FRANSISKU S	Dokumen Dinas PKP	√			Informasi yang diminta didapatkan

2.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik

Dari tabel rekapitulasi permohonan informasi publik tahun 2024 PPID Utama Kota Parepare dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, dalam kurun waktu tahun 2024, telah menerima permohonan informasi yang datang langsung sebanyak 2 (dua) pemohon, sedangkan permohonan.

2.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Kota Parepare memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi dan dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

2.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Dari 2 (dua) permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Utama Kota Parepare terdapat 2 (dua) permohonan yang diterima

2.4 Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya

Berdasarkan data-data yang ada, sejauh ini belum ada permintaan informasi publik yang ditolak dalam lingkup pemerintahan kota Parepare

3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)

3.1 Jumlah Keberatan yang Diterima

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID Utama Kota Parepare, sehingga dalam hal ini upaya keberatan yang

diatur dalam Pasal 35 UU KIP tidak ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik. Dengan demikian, pada Tahun 2024 PPID Utama Kota Parepare tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke PPID Utama Kota Parepare menandakan bahwa PPID Utama Kota Parepare tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik Tahun 2024 ini, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon informasi dengan PPID Utama Kota Parepare.

3.2 Penyelesaian Sengketa Informasi

Hingga saat ini PPID Pemerintah Kota Parepare belum menangani kasus sengketa/aduan keberatan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi, baik ke Atasan PPID maupun di Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya. Ini terjadi karena setiap permintaan informasi publik diupayakan diselesaikan secepat mungkin, sehingga tidak ditemukan keberatan yang disampaikan ke Atasan PPID.

4. Kendala pelaksanaan layanan informasi publik

4.1 Kendala Eksternal

Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kota Parepare secara umum masih menghadapi beberapa kendala, baik sifatnya eksternal maupun internal. Kendala eksternal antara lain :

- masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan petunjuk pelaksanaannya.

- Belum pahamnya pemohon tentang tatacara permohonan informasi publik sebagaimana yang telah diatur dalam undang – undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah mengenai tatacara permohonan informasi publik.

4.2 Kendala Internal

- Pemahaman terhadap UU KIP belum optimal merata di seluruh SKPD/OPD, lebih khusus para PPID Pelaksana.
- SKPD/OPD belum melihat UU Nomor 14 Tahun 2008 sebagai prioritas untuk dilaksanakan.
- Adanya perbedaan pemahaman antar SKPD selaku PPID Pelaksana dalam menentukan informasi yang dikecualikan.
- Adanya alih tugas/mutasi jabatan kedinasan bagi pejabat yang berperan sebagai PPID Pembantu (SKPD/OPD), dalam tataran ini diperlukan pemahaman tugas pokok dan fungsi selaku PPID Pelaksana.
- Belum semua SKPD mengirimkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), padahal telah beberapa kali dilakukan persuratan untuk permintaan data ini.
- Jumlah SDM pengelola layanan informasi di SKPD/OPD yang belum memadai.
- Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID) yang membantu pelaksanaan tugas-tugas PPID Kepala sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang KIP dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 yang seharusnya terdiri dari 4 pejabat (arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan), baru diisi oleh 1 (orang) pranata humas.

5.Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

5.1 Rekomendasi

Setelah dipaparkan mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Kecamatan Kertasari, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi baik internal maupun external sebagaimana dijelaskan di atas. Maka untuk perbaikan ke depan perlu ada tindak lanjut dari kendala – kendala tersebut.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan melihat hal tersebut maka tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP untuk seluruh pimpinan SKPD/OPD dan PPID Pelaksana begitupun sosialisasi ke masyarakat perlu ditingkatkan
- b. Bimtek PPID yang bertujuan untuk melatih PPID Pelaksana melakukan inventarisasi Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) serta klasifikasi informasi publik.
- c. Bimtek Sertifikasi PPID untuk meningkatkan jumlah pegawai lingkup Pemerintah Kota Parepare yang memiliki Sertifikasi PPID sebagaimana menjadi salah satu indicator penilaian kinerja RPJM Nasional.
- d. Pelaksanaan Uji Konsekuensi untuk dokumen yang ingin dikecualikan oleh SKPD/OPD
- e. Pengembangan lebih jauh website PPID Pemerintah Kota Parepare
- f. Perlunya dukungan penganggaran yang lebih memadai terkait operasional PPID Pemerintah Kota Parepare.
- g. Pembentukan Forum Komunikasi di PPID Lingkup Pemerintah Kota Parepare sebagai wadah koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di masing-masing SKPD/OPD dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik.